



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara;

SAMSI ARIFIN BIN SAKEH, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Mangkudipuro, Desa Growong Kidul, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Widya Iswara Riski Anugerah, S.H., M.Kn., Moh Roni Irfana, S.H., M.H., Irwan Wahyu Utomo, S.H.M.H., Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H., dan Ezra Adhi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pratomo, Ruko : Jatiagung No. 12 Pati desa : Winong, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 117/Pdt.P/2024/PA.Pt, tanggal 08 Maret 2024;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2024/PA.Pt



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mencari ahli waris almarhumah isteri Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah bertemu ahli waris isteri Pemohon dan mau damai;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mencari ahli waris almarhumah isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah ketemu ahli waris isteri Pemohon dan mau damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Pt dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H. Oleh Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	125.000

seratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)